# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Landasan dasar Negara Republik Indonesia ialah Konstitusi UUD 1945. Dalam menjalankan sistem demokrasinya, Negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi yang telah dianutnya berdasarkan kondisi negara pada saat itu yang mengharuskan penyesuaian sistem demokrasi di Indonesia.[1]

Dalam sistem demokrasi, keputusan diambil melalui keputusan mayoritas, sehingga hak-hak individu tidak dapat dilanggar oleh kebijakan yang dibuat oleh keputusan bersama tersebut. Beberapa contoh sikap demokrasi yang ada antara lain adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak untuk memilih, dan hak untuk berorganisasi.[2]

Untuk dapat melaksanakan kedaulatannya, rakyat berhak untuk melaksanakan Pemilihan umum. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Melalui pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas Pemilu yaitu serentak, umum, bebas, tertutup, dan tanpa kecurangan dan adil dapat menjadi media untuk mencapai kedaulatan rakyat.[3]

Pada tahun 1955 Pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di tahun tersebut dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua,

---

[1] Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang, Setara Press, 2017), halaman 153.

[2] Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip, https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/ diakses 21 Maret 2024.

[3] Agus Rustamana, Putri FrillY Natasya, Pipit Wahyu Ramadani, "Perkembangan Pemilu di Indonesia", Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, Desember 2023.

15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.[4] Pelaksanaan pemilihan umum terus berlanjut hingga sekarang yang berlangsung dalam periode waktu lima tahun sekali. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah melewati berbagai macam pemilu diantaranya, Pemilu tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga kini pemilu tahun 2024.[5]

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem digital pun mulai dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemilhan umum. Sistem digital ini dikenal sebagai E-Voting. E-Voting atau *electronic voting* adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.[6] Sebagai contoh terdapat beberapa Negara yang telah berhasil menerapkan sistem pemungutan suara elektronik dalam pelaksanaannya seperti, Estonia, Swiss, Inggris, Jerman, India dan Brazil.

Di Estonia sistem pemilihan umum menggunakan E-Voting disambut positif oleh masyarakatnya. lebih dari 30% pemilih menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan umum mereka, yang menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda. serta memunculkan kesan baik di mata publik bahwa e-voting dapat memperlambat tren penurunan partisipasi.[7] Di Brasil, e-voting telah mengurangi waktu pemungutan suara dan meningkatkan akurasi hasil. Namun, meskipun e-voting menawarkan banyak keuntungan, tantangan seperti keamanan dan kepercayaan publik tetap menjadi perhatian yang signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[4] KOMISI PEMILIHAN UMUM: "Pemilu 1955", https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955 Diakses 30 April 2024

[5] KPU, "Pemilu Dalam Sejarah," KOMISI PEMILIHAN UMUM, n.d., https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah. diakses 30 April 2024.

[6] Masrully, "Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?," LAN RI, 2022, https://lan.go.id/?p=9942 . Diakses 30 April 2024.

[7] Ulle Madise dan Tarvi Martens, "E-Voting in Estonia 2005. The First practice of country-wide binding Internet voting in the world",dalam Robert Krimmer (Ed.), Electronic Voting 2006 (Bonn:Gesellschaft fur Informatik, 2006), hlm. 15.

Begitupun di Negara Indonesia, KPU menyatakan bahwa sistem digitalisasi pemilu telah diadopsi mulai dari tahun 2014. Sejak tahun 2014, KPU mulai memperkenalkan penerapan teknologi sistem informasi dalam pemilihan umum yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Diikuti dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Logistik (Silog).[8]

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah merancang sistem e-voting dengan menjalin kerja sama melalui perjanjian lisensi hak cipta aplikasi pemilu elektronik bersama PT INTI.[9] Lisensi e-voting diberikan pada acara seremoni penandatanganan perjanjian lisensi antara BRIN dan PT INTI terkait Hak Cipta Program Komputer Aplikasi Pemilu Elektronik (E-Voting). Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 19 Maret 2024, di Kantor BRIN, Jakarta.[10] BRIN mengklaim bahwa sekitar 1.700 Desa telah berhasil menerapkan e-Voting pada pemilihan kepala desa (Pilkades) sejak tahun 2013.[11]

Penerapan e-voting diklaim dapat memberikan banyak manfaat untuk memudahkan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Menimbang bagaimana pelaksanaan pemilu secara konvensional yang memiliki beberapa masalah seperti banyaknya korban yang terdampak dari pemilu konvensional petugas yang meninggal pada Pemilu 2024 telah mencapai 94 orang, disamping itu yang sakit lebih dari 13.000, yang didasarkan data yang terkumpul di Kementerian Kesehatan. Hal inipun seperti yang terjadi pada saat pemilu 2019, walaupun tindakan pencegahan telah ditempuh.

---

[8] Mahdi E Pakuoma, "Pembangunan Dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas," KPU, 2023, https://www.kpu.go.id/berita/baca/11694/pembangunan-dan-pengembangan-teknologi-sistem-informasi-ikhtiar-kpu-wujudkan-pemilu-berintegritas. Diakses 30 April 2024.

[9] Mukhammad Maulana Fajri, "BRIN Kembangkan Aplikasi E-Voting, Gantikan Pemilu Konvensional," *InfoPublik*, 2024, https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/837252/brin-kembangkan-aplikasi-e-Voting-gantikan-pemilu-konvensional. Diakses 30 April 2024.

[10] Humas PT INTI (Persero), "Penyerahan Lisensi E-Voting," *PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO*, March 19, 2024, https://www.inti.co.id/?p=13075. Diakses 30 April 2024.

[11] Rio Feisal, "BRIN Sebut 1.700 Desa Telah Gunakan e-Voting Dalam Pilkades," *AntaraNews*, March 19, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4018218/brin-sebut-1700-desa-telah-gunakan-e-voting-dalam-pilkades. Diakses 30 April 2024.

Kementerian Kesehatan telah mempublikasikan data (21/02) yang menyatakan kematian melingkupi 51 petugas KPPS terdata sejak 10 februari, 18 petugas Linmas, 9 saksi, 8 petugas, 6 anggota Badan Pengawas Pemilu, dan 2 anggota PPS. Disertai terdapat tidak validnya data pemilih sehingga menimbulkan banyaknya spekulasi akan banyaknya kecurangan dari masyarakat.[12]

Kebijakan terkait e-voting diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berasal dari PERPPU Nomor 2 Tahun 2020. Secara spesifik, Pasal 85 Ayat (1) menyatakan bahwa pemberian suara dalam Pemilihan dapat dilakukan dengan memberi tanda pada surat suara atau melalui perangkat elektronik. Sementara itu, Pasal 98 Ayat (3) mengatur bahwa jika pemungutan suara dilakukan secara elektronik, maka penghitungan suara dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik. Namun, regulasi ini tidak memberikan rincian spesifik mengenai mekanisme e-voting, melainkan hanya memberikan batasan secara umum. Selanjutnya, aturan teknis mengenai e-voting didelegasikan kepada KPU, yang hingga kini belum menetapkan regulasi khusus terkait implementasi sistem tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta yang terbaru melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Perppu tersebut kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

---

[12] Viriya Singgih, "Puluhan Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia - 'Pemilu Serentak Perlu Diubah,'" *BBC Indonesia*, 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nv9jd4xd3o. Diakses 20 Oktober 2024.

Implementasi terhadap Pelaksanaan teknis pemilu dalam bentuk elektronik voting (e-voting) telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia yakni terdapat 1.700 desa di berbagai daerah kabupaten atau kota yang pada pemilihan kepada desa di daerahnya mengaplikasikan e-voting.

Penggunaan e-voting di Indonesia telah diimplementasikan pada ranah Perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan skala kecil yaitu desa atau dusun.[13] Pemilihan kepala dusun telah diimplementasikan secara elektronik di Kabupaten Jembrana sejak juli 2009. Pemanfaatan e-voting ini menghemat anggaran untuk kertas suara sebanyak lebih dari 60%.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jembrana sering diwarnai dengan berbagai permasalahan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan kerap kali memicu dilakukannya pemungutan suara ulang, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya penyelenggaraan. Sebelum menerapkan sistem e-voting, proses pemilihan kepala desa masih dilakukan secara manual atau konvensional.

Pemerintah Kabupaten Jembrana terus berinovasi dalam meningkatkan layanan publik, salah satunya melalui penerapan e-government. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi informasi, Jembrana memulai transformasi digitalnya melalui pengimplementasian KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Langkah ini menjadi fondasi bagi pemerintahan berbasis IT, menggantikan sistem sebelumnya (SIMDUK) dengan database kependudukan yang lebih akurat.

Selain itu, penggunaan kartu RFID (*Radio Frequency Identification*) sebagai KTP fisik memberikan keunggulan dibandingkan KTP konvensional, memungkinkan penerapan identitas tunggal atau *Single*

[13] Pemilihan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Periode 2015-2018 yang digelar di Hotel Ambarukmo, Jalan Laksda Aditsutjipto, Yogyakarta, Senin 18 Maret 2015 dilaksanakan dengan E-voting, lihat "Pemilihan Ketum APJII Pakai E-Voting" https://inet.detik.com/read/2015/05/18/183539/328/pemilihan-ketum-apjii-pakai-e-voting, Diakses 21 November 2024.

*Identification Number* (SIN) bagi setiap warga. Salah satu manfaat dari KTP SIAK ber-chip ini untuk mendukung pelaksanaan e-voting, di mana proses pemungutan suara dilakukan secara digital menggunakan layar sentuh (*touch screen*) dan KTP sebagai kartu pemilih.[14]

KTP berbasis chip di Jembrana menjadi bagian kunci dalam penerapan sistem elektronik pada pemilihan kepala dusun. Kartu ini berfungsi sebagai alat verifikasi pemilih, sehingga dapat mencegah potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara, dengan dukungan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Setelah seorang pemilih memberikan suaranya, kartu tersebut tidak dapat digunakan kembali karena akan ditolak oleh sistem verifikasi. Proses e-voting pun dirancang sederhana, di mana pemilih cukup menyentuhkan jari pada layar sentuh dan memilih gambar calon yang diinginkan.

Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan e-voting yang terus berkembang. Salah satunya dengan sistem pemindaian optik, di mana surat suara yang telah dipilih akan direkam dan dihitung secara elektronik. Metode lain dengan Direct Recording Electronic (DRE), di mana pemilih memberikan suaranya menggunakan komputer yang tersedia, kemudian hasilnya disimpan dalam memori TPS dan dikirimkan ke pusat perhitungan suara melalui jaringan. Selain itu, terdapat metode Internet Voting yang memungkinkan pemilih memberikan suaranya secara online dari lokasi mana pun. Khusus untuk teknologi DRE berbasis layar sentuh yang digunakan, sistem ini beroperasi secara offline tanpa terhubung ke jaringan, sehingga risiko peretasan data dapat diminimalkan.

Pada November hingga Desember 2009, pemilihan kepala dusun secara elektronik telah diterapkan di 31 banjar atau dusun yang tersebar di 18 desa dan kelurahan di Kabupaten Jembrana. Selain Jembrana, beberapa daerah lain juga mulai mengadopsi sistem e-voting, seperti Musi Rawas di

---

[14] "Selayang Pandang e-voting", https://jembranakab.go.id/index.php?module=detailpengumuman&id=21 , Diakses 21 November 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Sumatera Selatan, serta uji coba pemilihan kepala daerah berbasis e-voting di Pandeglang. KPU Bantaeng, Sulawesi Selatan, juga pernah menggelar simulasi e-voting Pilkada dengan pendampingan dari Universitas Hasanuddin serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).[15] Selain itu, sistem e-voting juga telah diterapkan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Maret 2013, serta dalam ajang Pilkades di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada September 2016.

Brazil dijadikan sebagai model percontohan dalam penerapan e-voting di Indonesia. Negara ini mengombinasikan sistem multipartai, pemilu proporsional terbuka, serta sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, jumlah anggota DPR Brasil yang mencapai 513 orang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Brasil juga memiliki kesamaan dalam hal jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemiskinan dan buta huruf yang masih relatif tinggi.

Mesin e-voting di Brasil dikembangkan oleh tiga perusahaan mitra pemerintah, yaitu Omnitech, Microbase, dan Unisys do Brasil, yang kemudian turut melibatkan Diebold. Sistem operasi yang digunakan pada mesin e-voting Brasil adalah VirtuOS, dikembangkan oleh Microbase, dan telah digunakan dalam tiga pemilu, yakni tahun 1996, 1998, dan 2000. Namun, pada 2002 terjadi perpecahan antara Unisys do Brasil dan Microbase, menyebabkan sistem operasi tersebut tidak lagi digunakan. Dalam situasi tersebut, Microsoft menawarkan sistem operasi Windows CE secara gratis. Kemudian, pada 2008, sistem operasi mesin e-voting Brasil dialihkan ke Linux guna mengurangi biaya operasional.[16]

Mesin e-voting yang dikembangkan merupakan perangkat berbasis *Embedded* yang diaktifkan menggunakan *smart card*, dengan sumber daya

---

[15] "Pertama di Indonesia, BPPT Dampingi Bantaeng Helat e Voting Pilkada" http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/1611-pertama-di-indonesia-bppt-dampingi-bantaeng-helat-e-voting-pilkada, Diakses 21 November 2024.

[16] "Menengok Cerita Sukses E-Voting di India dan Brasil" http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/01/08/nhum8713-menengok-cerita-sukses-evoting-india-dan-brasil, Diakses 21 November 2024.

listrik AC 220V atau DC 12V. Perangkat ini dilengkapi dengan layar LCD berukuran 5,7 inci serta tombol *Braille*, yang memungkinkan pemilih berkebutuhan khusus untuk tetap dapat menggunakan hak suaranya. Keunggulan utama dari *Embedded Voting System* ini kemudahan dalam penggunaan, sifatnya yang portabel sehingga mudah dipindahkan, proses perhitungan suara yang cepat, hasil yang dapat dikirim secara instan, serta sistemnya yang dapat diaudit. Sebagai contoh, jika perangkat ini digunakan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses listrik, sumber daya dapat digantikan dengan aki motor 12 volt atau menggunakan panel tenaga surya.[17]

Teknologi DRE berbasis layar sentuh yang digunakan dalam e-voting beroperasi secara offline tanpa terhubung ke jaringan, sehingga risiko peretasan data menjadi sangat kecil. Sistem ini memiliki kesamaan dengan Offline EVM yang diterapkan di India.[18] Selain itu, teknologi e-voting ini juga akan dilengkapi dengan *Voter-Verified Paper Audit Trail* (VVPAT), yang memungkinkan pemilih memperoleh bukti fisik dalam bentuk cetakan mirip struk ATM. Bukti ini dapat digunakan untuk verifikasi ulang jika terjadi permasalahan dalam proses penghitungan suara.

E-Voting diklaim dapat memberikan manfaat beserta solusi terhadap peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pemilu. Adapun beberapa manfaat yang dimiliki E-Voting yakni sebagai diantaranya: 1) Mempercepat proses penghitungan. 2) Meningkatkan akurasi hasil pemungutan suara. 3) Mengurangi penggunaan bahan kertas untuk surat suara. 4) Menghemat biaya distribusi surat suara. 5) Memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi pada pemilihan. 6) Memfasilitasi masyarakat yang punya waktu terbatas untuk tidak mendatangi tempat pemilihan suara. 7) Surat suara tersedia dalam beberapa bahasa. 8) Memfasilitasi informasi yang mudah diakses serta menjangkau

---

[17] http://www.technology-indonesia.com/ict/infrastruktur-informasi/335-bppt-kembangkan-e-voting-berbasis-direct-electronic-recording, Diakses 21 November 2024.

[18] "Berkaca pada Pemilu India" http://billydekid.wordpress.com/2009/04/21/berkaca-pada-pemilu-india/ , Diakses 21 November 2024.

luas berkenaan pemilihan suara. 9) Membantu mengidentifikasi serta mencegah partisipasi pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti yang berada di luar batas usia yang ditetapkan.[19]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan e-voting diantaranya Penelitian oleh Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi "Penerapan E-Voting dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0" dalam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Tahun 2020. Menunjukan bahwa penerapan e-voting dapat memodernisasi penyelenggaraan pemilu. E-voting diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0.

Meninjau dari beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian saya diantaranya e-voting dapat meningkatkan potensi partisipasi yang efisien dan efektivitas terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan segala hal cukup praktis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sedangkan kebaruan yang terdapat dari penelitian saya dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni meninjau dari perspektif siyasah dusturiyah terkait penerapan e-voting pada pemilihan umum. Dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah, yang menekankan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola publik, serta menyoroti keunikan tantangan yang dihadapi Indonesia dibandingkan negara lain.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi penerapan konsep *hybrid e-voting* dalam pemilihan umum di Indonesia melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari sistem e-voting yang diusulkan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan partisipasi pemilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk implementasi e-

[19] Purwati Nani, "PERANCANGAN SISTEM E-VOTING UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)," *Bianglala Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika Akademi Bina Sarana Informatika Yogyakarta* 3 (2015), https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/bianglala/article/view/573.

voting. Dengan data dari negara-negara yang telah sukses menerapkan e-voting, seperti Estonia dan Brasil, serta mempertimbangkan konteks lokal di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien.

Meskipun begitu, masih terdapat banyak tantangan bagi pemilu yang akan dilaksanakan secara e-voting maupun *hybrid e-voting*, seperti belum ditetapkannya regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu secara e-voting maupun *hybrid e-voting*, kemudian pemerataan fasilitas beserta perangkat yang dapat mendukung pelaksanaan e-voting untuk diberlakukan secara serentak dalam skala yang lebih besar, lebih dari pelaksanaan di tingkat pemilihan kepala desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan melakukan kajian terkait bagaimana **"Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Potensi Penerapan Konsep Hybrid E-Voting pada Pemilihan Umum di Indonesia"**. Melalui penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan agar sistem e-voting dapat diterima secara luas dan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang transparan dan adil, serta peran teknologi dalam mencapainya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Hybrid E-Voting* dapat diterapkan dalam pemilu di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Hybrid E-Voting* di Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Hybrid E-Voting* pada Pemilu di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep *Hybrid E-Voting* serta cara penerapannya dalam pemilu di Indonesia.
2. Mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Hybrid E-Voting* di Indonesia.
3. Menganalisis penerapan *Hybrid E-Voting* dari perspektif siyasah dusturiyah.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan yang telah dirancang beserta tujuan dalam penelitian ini, output dari kajian ini diharapkan akan memberikan faedah yang baik secara teoritis (akademis) dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penulis ialah output penelitian ini akan memberi kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara dalam konteks kajian terkait penerapan *hybrid e-voting* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang bermanfaat bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

2. Praktis

Kemudian manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah dapat berkontribusi dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat terkait penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, juga mendapat perhatian dari pihak penyelenggara untuk membantu memberikan evaluasi terkait Pemilu.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan teori itu sendiri atau membantu analisis dalam sebuah penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, kerangka teori penting untuk mendapatkan kerangka berfikir yang logis dan sistematis, sehingga peneliti dapat menemukan hipotesis dari

penelitian yang dilakukan.[20] Maka dari itu, sejumlah teori yang diterapkan sebagai media untuk mengupas data dalam penelitian ini perlu dikemukakan oleh penulis.

Jalannya Pemilu di Indonesia selama ini telah dilakukan secara konvensional atau manual sehingga memerlukan persiapan yang memakan banyak waktu serta anggaran yang cukup besar dalam upaya penyelenggaraan pemilu. Persiapan yang dilakukan mulai dari tahapan awal pencalonan, pemberkasan administrasi, pencatatan daftar pemilih tetap, percetakan surat suara, hingga tahap akhir perhitungan melewati banyak sekali tahapan yang perlu dilalui sehingga memerlukan banyak tenaga dan biaya.

Penyelenggaraan pemilu konvensional, yang dilakukan dengan beberapa tahapan tersebut, tentunya memiliki celah atau kekurangan, bahkan dari data yang telah didapatkan di tahun 2019 telah terjadi musibah nasional dikarenakan kegiatan pemilu ini. Bukan hanya itu beberapa kekurangan lainnya dari penyelenggaraan pemilu konvensional seperti memerlukan banyak waktu mulai dari tahap persiapan hingga perhitungan suara.

Dampak Society 5.0 yang memberikan perubahan di seluruh dunia begitu pun oleh Indonesia. Jika masyarakat dan Negara Indonesia tidak beradaptasi terhadap kemajuan zaman, serta perkembangan teknologi digital ini akan sangat merugikan dan tertinggal oleh Negara-negara lainnya. Bahkan di Negara lain telah diterapkan sebuah sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan di Negara mereka jauh sebelum Indonesia mulai mengenal pemanfaatan teknologi digital dalam Pemilu.

Penerapan sistem e-voting di berbagai negara dimaksudkan untuk efisiensi pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan. Dengan diberlakukan nya sistem e-voting, tentunya dapat mengefisienkan waktu,

[20] Qotrun A dalam artikel Gramedia.com: "Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya" (https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/) Diakses pada 25 Mei 2024.

tenaga, beserta budget pelaksanaannya karena dapat memangkas penggunaan kertas beserta biaya penunjang lainnya.

*Sistem Electronic Voting* (e-voting) ialah rangkaian sistem yang menggunakan alat elektronik untuk mengatur informasi digital sehingga dapat digunakan dalam pembuatan surat suara, pencoblosan/pemilihan, rekapitulasi suara, pengiriman hasil rekapitulasi suara, transparansi hasil rakapitulasi suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara. Kelebihan dari penerapan e-voting ialah mengurangi kertas, mempersempit celah kecurangan, dan rekapitulasi suara yang tepat waktu. Keamanan sistem ini lebih terjaga dan dapat dipercaya dikarenakan dilengkapi dengan sistem *antihack*.[21]

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diputuskan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia akan tetapi, belum terdapat penjelasan secara eksplisit terkait e-voting dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun begitu sudah ada beberapa aturan yang berkaitan dengan penerapan e-voting, seperti Penerapan sistem e-voting yang mengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (PERPPU No. 2 Tahun 2020). PERPPU No. 2 Tahun 2020 telah disahkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Serta UU ITE Pasal 4 dan 5 Ayat (1) dan (2) bahwa suatu informasi elektronik dapat dijadikan bukti sah atau diakui nilai hukumnya. Kemudian Mandat Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berisi pengelolaan beserta efisiensi anggaran, sehingga diperlukannya pemilihan umum dengan menerapkan e-voting. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa pelaksanaan

[21] PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero): "E-VOTING", https://www.inti.co.id/?p=5848 Diakses pada tanggal 26 April 2024.

e-voting adalah konstitusional tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil.

Dalam upaya melakukan efisiensi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang agar dapat meminimalisir kesalahan. Saat ini masih sedikit sulit untuk menerapkan secara utuh sistem e-voting dikarenakan keterbatasan seperti banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau internet bahkan listrik, sehingga pemerataan haruslah dilakukan agar e-voting dapat diterapkan secara menyeluruh.

Lain halnya dengan *hybrid e-voting*, yang merupakan kolaborasi dari sistem konvensional dan e-voting. Pemungutan suara hibrid adalah metode pemungutan suara yang memungkinkan Anda menggabungkan pemungutan suara secara langsung dengan pemungutan suara elektronik.[22] Metode ini memungkinkan penyelenggaraan pemilihan dilakukan se-efisien mungkin.

Mahdi menjelaskan bahwa, KPU telah berusaha untuk menerapkan digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Pada tahun 2014, KPU berikhtiar dengan mulai mengadopsi sistem informasi dan telekomunikasi, atau digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu.[23]

Untuk membantu penulis dalam melakukan analisis terdapat berbagai teori yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini seperti teori demokrasi, teori pemilu, teori e-voting dan teori Siyasah Dusturiyah. Teori-teori tersebut penulis ambil karena menurut penulis teori ini relevan dengan topik penelitian ini.

1. Teori Demokrasi

---

[22] ElectionBuddy: "Apa itu Sistem Pemungutan Suara Hibrid dan Apa Manfaat Pemungutan Suara Hibrid bagi Organisasi Anda?", https://electionbuddy-com.translate.goog/hybrid-voting-system/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc Diakses 25 April 2024.

[23] Mahdi E. Paokuma, Pembanguunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas, https://www.kpu.go.id/dmdocument/1687937770Pembangunan%20dan%20Pengembangan%20Teknologi%20SI_%20Ikhtiar%20KPU%20Wujudkan%20Pemilu%20Berintegritas_Mahdi%20Erijawa.pdf Diakses 1 Mei 2024.

Teori demokrasi adalah konsep politik yang menekankan pada pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih wakil-wakil mereka melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil.

Teori ini berfokus pada bagaimana sistem politik seharusnya diatur agar partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan bisa terwujud. Demokrasi mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan di depan hukum. Bentuk-bentuk demokrasi bisa berbeda-beda, mulai dari demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung mengambil keputusan, hingga demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan bagi mereka.

Teori ini dipilih karena penting untuk memahami dasar-dasar sistem pemerintahan yang demokratis dan bagaimana partisipasi rakyat dapat dioptimalkan dalam konteks pemilihan umum. Serta relevansi terhadap penerapan *hybrid e-voting* dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi politik, kesetaraan hak suara, kebebasan berpendapat dan pemerintahan yang transparan disertai akuntabel dan inklusivitas.

Penerapan konsep *hybrid e-voting* dalam pemilihan umum di Indonesia berhubungan langsung dengan upaya meningkatkan partisipasi politik dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak suaranya secara efektif dan efisien. Dalam konteks siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam), teori demokrasi penting untuk mengkaji bagaimana sistem politik Islam dapat beradaptasi dengan teknologi modern seperti e-voting tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Mochamad Aris dalam artikel yang diterbitkan Gramedia menjelaskan, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi memberikan warga hak

kebebasan dalam berpendapat sehingga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam demokrasi, keputusan diambil melalui keputusan mayoritas, sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak melanggar hak-hak individu. Beberapa contoh sikap demokrasi yang ada antara lain adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak untuk memilih, dan hak untuk berorganisasi.[24]

2. Teori Pemilu

Teori pemilu merupakan teori yang membahas terkait mekanisme, proses dan sistem yang diaplikasikan pada pemilu yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat didalamnya mencakup sistem pemilihan seperti sistem proporsional, perilaku pemilih dan berbagai factor yang mempengaruhi dari hasil pemilu.

Teori ini mencakup berbagai aspek terkait pemilihan umum, seperti sistem pemungutan suara, distribusi kursi, partisipasi pemilih, manipulasi pemilu, serta dampak dari berbagai sistem pemilu terhadap representasi politik dan stabilitas pemerintahan. Teori pemilu membantu dalam merancang sistem pemilu yang adil dan efisien serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Teori ini dipilih dikarenakan kemungkinan analisis mendalam tentang bagaimana sistem *hybrid e-voting* dapat mempengaruhi proses pemilihan umum di Indonesia. Serta Menyediakan kerangka kerja untuk menilai efisiensi, keadilan, dan keamanan dari metode *hybrid e-voting* dalam konteks pemilu Indonesia.

Konsep *hybrid e-voting* menggabungkan antara metode pemungutan suara elektronik dan konvensional. Pemahaman tentang teori pemilu membantu dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari sistem *hybrid e-voting* ini, terutama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Dalam

[24] Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip, https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/ Diakses 21 Maret 2024.

siyasah dusturiyah, penting untuk menilai apakah sistem ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Pemilu merupakan tahapan demokrasi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan sejumlah pemangku serta perwakilan dari rakyat. Tahapan pemilu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.[25] Untuk memberikan media demokrasi terhadap rakyat yang akan menentukan wakilnya, maka diselenggarakanlah Pemilu yang bertujuan memenuhi hak rakyat. Asas Pemilu ialah langsung, umum, bebas, dan rahasia yang merupakan asas dari tindakan pemilih dan penyelenggara pemilu. Asas ini mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari Pemilih, Calon atau peserta Pemilu, penyelenggara dan pengawas Pemilu.[26]

3. Teori E-Voting/*hybrid e-voting*

Teori *hybrid e-voting* adalah konsep yang menggabungkan metode pemungutan suara tradisional dengan metode pemungutan suara elektronik untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, aman, dan inklusif.

Teori e-voting/*hybrid e-voting* mengkaji penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum. E-voting merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk memberikan suara, sementara *hybrid e-voting* menggabungkan metode tradisional dengan e-voting untuk memaksimalkan aksesibilitas dan keamanan.

Dalam sistem *hybrid e-voting*, pemilih dapat memilih untuk memberikan suara mereka secara elektronik melalui perangkat digital atau secara tradisional menggunakan kertas suara. Sistem ini dirancang

---

[25] Eko Abdul Aziz dkk, Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia, (BAWASLU, 2019). https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/REFLEKSI%20PEMILU%202019%20EBOOK.pdf.

[26] Arvindo, Sejarah Pemilihan Umum Indonesia, https://kesbangpol.magelangkab.go.id/home/detail/sejarah-pemilihan-umum-indonesia/376 Diakses pada 31 Maret 2024.

untuk mengatasi kelemahan dari kedua metode, seperti mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih yang mungkin mengalami kesulitan dengan salah satu metode. Teori ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan tanpa mengorbankan keamanan dan integritas.

Teori ini dipilih dikarenakan spesifik dengan topik yang dibahas, yakni penerapan teknologi dalam proses pemilihan umum. Serta dikarenakan untuk Mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dari sistem *hybrid e-voting* dan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan cara yang aman dan efisien dalam sistem pemilu Indonesia.

Teori ini sangat relevan dalam memahami bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam pemilu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan proses pemungutan suara. Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, analisis penerapan *hybrid e-voting* di Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan apakah dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem politik Islam yang ada di Indonesia.

Kemudian teori lain yang digunakan untuk membantu penulis dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian ini ialah Teori Siyasah Dusturiyah. Fiqh Siyasah adalah bagian dari hukum Islam, hukum ini membahas bagaimana mengatur serta mengelola kehidupan masyarakat dalam pemerintahan untuk kepentingan manusia.[27] Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan aturan mengenai perundang-undangan yang mengatur hubungan diantara pemerintah dengan rakyatnya serta menjelaskan hak serta kewajiban di antara perseorangan atau kelompok.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[27] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Kencana, 2014) hal 4.
[28] Ahmad Sarwat, seri Fiqh Kehidupan (1) "ilmu fiqh", (Jakarta Selatan:2011) hal 45.

Siyasah Dusturiyah adalah serangkaian teori politik kenegaraan Islam yang berisi isu-isu perundang-undangan negara dengan tujuan kesesuaian dengan syariat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan undang-undang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak kebebasan manusia pada setiap individu dalam masyarakat, serta keadilan (sama rata) hukum dalam masyarakat tanpa kecuali, tanpa memandang pendidikan, kepercayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, prinsip-prinsip Islam dalam proses pembuatan perundang-undangan harus merujuk pada Al Quran dan sunnah, serta mematuhi kaidah jalb al mashalih wa dar al mafasid (mencapai kebaikan dan menghindari kerugian).[29]

Dalam konteks ini, Siyasah Dusturiyah berfokus pada analisis mendalam terhadap regulasi yang mengatur kepentingan umum dan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat manusia, sesuai dengan pedoman Syariat. Selain itu, kajian Siyasah Dusturiyah juga memusatkan perhatian pada hak-hak manusia (umat muslim), karena sistem hukum dan lembaga-lembaga selalu diarahkan untuk mengakomodasi hak tersebut. Bahkan, Al-Maududi menegaskan jika warga negara, yang menjadi bagian dari umat, harus dihormati haknya dan diakui oleh individu lainnya. Untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut oleh pemerintah, perlu diuraikan dengan detail terkait aturan tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara.[30]

Untuk membantu menjawab problem penelitian ini, terdapat beberapa teori di antaranya seperti Teori Demokrasi, Teori Pemilu, Teori E-voting, dan Siyasah Dusturiyah yang berperan penting dalam memahami Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Konsep *Hybrid E-Voting* pada Pemilu di Indonesia. Maka penulis berpendapat

---

[29] Achmad Irwan Hamzani & Havis Aravik, Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 5.

[30] Al-Maududi, al-Khilafah wa al-Muluk, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 66-70. Lihat juga: Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar‟iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyah fi al-Syu‟un alDusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah,hal 30-42.

bahwa sudah saatnya Negara Indonesia menerapkan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya dengan berbagai pertimbangan terkait kekurangan-kekurangan penyelenggaraan pemilu secara konvensional dan kelebihan dari sistem e-voting sehingga dapat menanggulangi berbagai kekurangan tersebut.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan oleh penulis untuk menelusuri hasil penelitian terdahulu terkait penerapan e-voting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia atau yang berhubungan dengan *Hybrid E-Voting* dan Pemilu yang telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya untuk memberikan gambaran terkait kajian ini.

Dengan melakukan kajian pustaka, dapat memberikan gambaran dan batasan terhadap pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya sehingga memberikan ruang baru untuk kebaruan dalam penelitian ini tanpa adanya pengulangan isi penelitian yang akan dibawakan. Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang penulis anggap serupa dengan topik kajian penelitian ini:

1. Penelitian jurnal "Penerapan E-Voting dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0". Oleh Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, dan Adit Nurrafi (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan umum, serta mengurangi potensi kecurangan dan human error yang sering terjadi dalam sistem pemilihan konvensional. Penulis juga menyimpulkan bahwa dengan adanya e-voting, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, mengingat sistem ini mampu mempercepat proses rekapitulasi suara dan mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, e-voting

dianggap sebagai solusi yang relevan dan modern untuk meningkatkan pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0.[31]

2. Penelitian jurnal "Probabilitas Penerapan dan Konsep Hybrid e-voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024". oleh Muhammad Addi Fauzani, Anis Banowati, dan Dandi Dwie Lisadi, dan diterbitkan dalam prosiding Seminar Hukum Aktual pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang yang mendukung penerapan e-voting, seperti Undang-Undang Pemilu dan ITE, konsep *hybrid e-voting* belum dapat dilaksanakan pada Pemilu 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya kesepakatan antara pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, serta ketiadaan peraturan pelaksana yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan penerapan *hybrid e-voting* di masa depan, perlu dilakukan persiapan yang matang, termasuk pemetaan daerah, penyempurnaan perangkat hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem e-voting.[32]
3. Judul penelitian skripsi oleh Abdul Basid Fuadi "Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia." Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem electronic voting memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan, terdapat berbagai tantangan dan isu hukum yang perlu diatasi, seperti perlindungan data pemilih dan keandalan sistem. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk

[31] Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi, "Penerapan E-Voting dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0", Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2020.

[32] Muhammad Addi Fauzani, Anis Banowati, Dandi Dwie Lisadi, "Probabilitas Penerapan dan Konsep Hybrid e-voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024". Prosiding Seminar Hukum Aktual Vol. 1 No. 4, November 2023.

mendukung implementasi sistem pemungutan suara elektronik yang aman dan terpercaya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.[33]

4. Jurnal Karya Anna Swaran Dewi Kurman, Saryoho Yohanes, Hernimus Ratu Udju "Pengaturan Pemungutan Suara Elektronik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur Dan Adil Di Indonesia" dalam Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Tahun 2024.[34] Implementasi e-voting dapat menyelesaikan beberapa permasalahan pemilu konvensional seperti efisiensi waktu, pengurangan kecurangan, dan peningkatan akurasi hasil pemilu. Namun, beberapa tantangan besar teridentifikasi, di antaranya kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat. Regulasi yang belum memadai juga menjadi hambatan utama untuk implementasi secara nasional. Studi kasus menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan pembiayaan adalah kunci utama kesuksesan e-voting.
5. Jurnal Karya Dede Suprayitno, Jerry Indrawan, Hartanto, Putrawan Yuliandri "Kebijakan Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu Di Indonesia" dalam Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik Tahun 2024.[35] penelitian ini mengungkap bahwa Indonesia telah memulai digitalisasi pemilu melalui SIDALIH dan SITUNG untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan efisiensi ekonomi. Namun, tantangan seperti ancaman keamanan siber dan perlindungan data menjadi perhatian utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pemilu memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[33] Abdul Basid Fuadi, Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
[34] Anna Swaran Dewi Kurman, Saryoho Yohanes, Hernimus Ratu Udju, "Pengaturan Pemungutan Suara Elektronik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Di Indonesia", Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2024.
[35] Dede Suprayitno, Jerry Indrawan, Hartanto, Putrawan Yuliandri, "Kebijakan Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu Di Indonesia", Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2024.

demokrasi, tetapi membutuhkan infrastruktur yang andal, regulasi kuat, serta literasi digital masyarakat untuk menjamin keberhasilan dan keamanan prosesnya.

6. Jurnal Karya Eko Budi Santoso, Teguh Ilham, Hazna Azmi Fadilah, Annisa Rahmadanita "Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman" dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Tahun 2022.[36] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades secara digital di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilaksanakan dengan baik. Masalah yang muncul pada tahun 2020, baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia, telah berhasil diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan e-voting di masa depan, disarankan agar ada penyiapan pendamping teknis dari warga desa, pembuatan standar operasional prosedur (SOP) untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan sistem e-rekapitulasi di tingkat desa.
7. Jurnal Karya Gusmia Ariati "Persepsi Pemilih Pemula Mengenai Penerapan Sistem E-Voting Pada Pemilu 2024" dalam Jurnal CommLine Tahun 2023.[37] Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemilih pemula terhadap penerapan sistem e-voting dalam Pemilu 2024 cukup positif, dengan indikator persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, dan risiko. Pemilih pemula merasa bahwa sistem e-voting dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan suara, serta mempercepat proses rekapitulasi hasil pemilihan. Meskipun ada kekhawatiran terkait infrastruktur dan keamanan data, secara keseluruhan, pemilih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[36] Eko Budi Santoso, Teguh Ilham, Hazna Azmi Fadilah, Annisa Rahmadanita, "Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman", Jurnal : Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 2022.
[37] Gusmia Ariati, "Persepsi Pemilih Pemula Mengenai Penerapan Sistem E-Voting Pada Pemilu 2024", Jurnal CommLine, 2023.

pemula setuju dengan penerapan sistem e-voting pada Pemilu 2024, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

8. Jurnal Karya Hilyatul Asfia "Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern" dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu Tahun 2024.[38] Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penghitungan suara, mengurangi kesalahan manusia, serta menghemat waktu dan sumber daya. Selain itu, e-voting dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, yang pada akhirnya berkontribusi pada modernisasi sistem pemilihan umum di Indonesia.
9. Jurnal Karya Septianingsih, Fildza Jiharani I, Ria Angin "Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Ditinjau Dari Norma Dan Etika E-Voting" dalam Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Tahun 2023.[39] Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan yang baik, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan aktif dari semua pihak terkait dalam pelaksanaan program. Selain itu, efektivitas juga diukur dari sejauh mana program dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

[38] Hilyatul Asfia, "Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern", Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu, 2024.

[39] Septianingsih, Fildza Jiharani I, Ria Angin, "Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Ditinjau Dari Norma Dan Etika E-Voting", INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 2023.

10. Jurnal Karya Karmanis "E-Voting Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)" dalam Jurnal Merah Putih Tahun 2021.[40] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Voting dalam pemilihan umum dapat meningkatkan nilai demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi publik dan efisiensi dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti potensi serangan hacker dan kesiapan pemerintah dalam menerapkan sistem E-Voting. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam implementasi E-Voting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
11. Jurnal Karya Heru Saputro "Sistem Informasi E-Voting Dengan Metode RAD Pada Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website" dalam Biner : Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer Tahun 2022.[41] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemilihan kepala desa serta mengurangi penggunaan kertas suara. Kesimpulannya, penerapan e-voting berbasis web dengan metode RAD menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan sistem pemilihan konvensional, mempercepat proses pemilihan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
12. Jurnal Karya M. Firmansyah Usman, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak" dalam Widya Yuridika : Jurnal Hukum Tahun 2021.[42] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan E-Voting memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, yang dapat mengurangi kecurangan dan biaya dalam pemilihan, terutama di masa pandemi. Kesimpulannya, pengaturan

[40] Karmanis, "E-Voting Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)", Jurnal Merah Putih, 2021.
[41] Heru Saputro "Sistem Informasi E-Voting Dengan Metode RAD Pada Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website", Biner : Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer, 2022.
[42] M. Firmansyah Usman, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome, "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", Widya Yuridika : Jurnal Hukum, 2021.

E-Voting penting untuk meningkatkan efisiensi pemilihan dan menjaga stabilitas pemerintahan serta kesehatan masyarakat.

13. Jurnal Karya Magasky Rivano, Julfahmi Syahputra, M. Qolbi Jefri "Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain; Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi Yang Lebih Inklusif" dalam Jurnal Restorasi Hukum Tahun 2024.[43] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali mengalami disfungsi, seperti keterlambatan dalam distribusi surat suara dan kesalahan administrasi, yang dapat membuka peluang praktik kecurangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penerapan sistem e-voting berbasis teknologi blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan integritas dan akurasi pemilu, serta untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif di masa depan.
14. Jurnal Karya Mhd. Ansor Lubis, M. Yasin Ali Gea, Nur Muniifah "Penerapan Asas Pemilu Terhadap E-Voting Pada Pemilu Tahun 2024" dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Tahun 2022.[44]Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting dapat mempermudah dan mempercepat proses pemungutan suara serta penghitungan hasil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi biaya pelaksanaan pemilu. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan, seperti perlunya regulasi yang komprehensif, potensi kerentanan sistem terhadap kecurangan, serta kebutuhan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme e-voting. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun e-voting menawarkan banyak keuntungan, persiapan dan edukasi yang matang sangat

[43] Magasky Rivano, Julfahmi Syahputra, M. Qolbi Jefri, "Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain; Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi Yang Lebih Inklusif", Jurnal Restorasi Hukum, 2024.
[44] Mhd. Ansor Lubis, M. Yasin Ali Gea, Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap E-Voting Pada Pemilu Tahun 2024", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2022.

penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya dalam pemilu mendatang.

15. Jurnal Karya Fifiana Wisnaeni, Kushandijani, Sekar Anggun Gading P, Ahmad Ainun Najib "E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat" dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Tahun 2023.[45]Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap penerapan sistem e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Boyolali. Masyarakat merasa puas dengan proses pelaksanaan demokrasi di tingkat desa menggunakan e-voting. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur dan kesiapan penyelenggara dalam mengimplementasikan sistem e-voting agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Dengan demikian, e-voting diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pilkades, serta berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat desa.
16. Jurnal Karya Muhammad Halwan, Muhadjir, Darwin Setiadi, Nanang, Indra Kurniawan "Digitalisasi Demokrasi Dalam Penerapan E-Voting Pada Pilkades Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan" dalam Journal of Social and Policy Issues Tahun 2022.[46] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan e-voting sebagai inovasi politik di Kabupaten Bantaeng telah berjalan dengan baik, mencakup tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, rekapitulasi akhir, dan pelantikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-voting tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan suara, tetapi

[45] Fifiana Wisnaeni, Kushandijani, Sekar Anggun Gading P, Ahmad Ainun Najib,"E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2023.

[46] Muhammad Halwan, Muhadjir, Darwin Setiadi, Nanang, Indra Kurniawan, "Digitalisasi Demokrasi Dalam Penerapan E-Voting Pada Pilkades Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan", Journal of Social and Policy Issues, 2022.

juga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, menjadikan e-voting sebagai langkah penting dalam digitalisasi demokrasi di daerah tersebut.

17. Jurnal Karya Mushaddiq Amir "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" dalam AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Tahun 2020.[47] Hasil Penelitian: Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menunjukkan dampak positif dengan partisipasi pemilih mencapai 81,97% untuk pemilihan presiden dan 81,67% untuk pemilihan legislatif, yang lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya, serta memberikan rekomendasi untuk model keserentakan pemilu yang ideal pada tahun 2024.
18. Jurnal Karya Zulyan Putra Franta, Hajar Gelis Pramudyasmono "Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas" dalam Jurnal Governance Dan Administrasi Publik Tahun 2020.[48] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan metode e-voting dalam pemilihan kepala desa, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti kompleksitas pencairan dana yang dapat menghambat kinerja panitia pemilihan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang penerimaan teknologi dalam proses demokrasi lokal dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan metode baru dalam pemilihan umum.
19. Jurnal Karya Mardi Murahman, Usman, Agutiansyah "Implementasi Kebijakan Metode E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti

[47] Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020.
[48] Zulyan Putra Franta, Hajar Gelis Pramudyasmono,"Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas", Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, 2020.

Kabupaten Musi Rawas" dalam Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan Tahun 2023.[49]Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013, terutama pada pembentukan panitia dan tahap pra-pelaksanaan. Kendala utama adalah sosialisasi e-voting yang kurang menyeluruh dan biaya yang meningkat. Meski begitu, e-voting terbukti mempercepat penghitungan suara dan meningkatkan keakuratan hasil. Penulis menyarankan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan perencanaan anggaran untuk efisiensi yang lebih baik.

20. Jurnal Karya Teguh Cahya Yuddiana, Cut Hasri Nabila, Billiam "E-Voting Dengan Electronic Voting Machine Dan Fingerprint One-Detect Verification Sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu Di Indonesia" dalam Jurnal Supremasi : Jurnal Imiah Ilmu Hukum Tahun 2022.[50] Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme konvensional menghadapi berbagai tantangan, dan penerapan e-voting dengan EVM serta verifikasi sidik jari dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu. Penulis merekomendasikan revisi Undang-Undang Pemilu dan sosialisasi yang lebih luas mengenai e-voting untuk memastikan pemahaman yang baik di masyarakat, sehingga mendukung modernisasi pemilu di Indonesia.

[49] Mardi Murahman, Usman, Agutiansyah,"Implementasi Kebijakan Metode E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas", Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan, 2023.

[50] Teguh Cahya Yuddiana, Cut Hasri Nabila, Billiam,"E-Voting Dengan Electronic Voting Machine Dan Fingerprint One- Detect Verification Sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu Di Indonesia", Jurnal Supremasi : Jurnal Imiah Ilmu Hukum, 2022.